



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 698 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SENIMAN/BUDAYAWAN  
KEGIATAN PEMBERIAN DUKUNGAN, PENGHARGAAN DAN KERJASAMA  
DI BIDANG BUDAYA TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu menetapkan Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2020;
- b. bahwa pemberian penghargaan dilaksanakan pada bulan September 2020 secara simbolis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Kepada Seniman/Budayawan Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3) ;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pemberian Penghargaan Kepada Seniman/Budayawan Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 Oktober 2020  
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 698 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
KEPADA SENIMAN/BUDAYAWAN  
KEGIATAN PEMBERIAN DUKUNGAN,  
PENGHARGAAN DAN KERJASAMA  
DI BIDANG BUDAYA TAHUN 2020

DAFTAR PEMENANG SENIMAN/BUDAYAWAN PENERIMA PENGHARGAAN  
KEGIATAN PEMBERIAN DUKUNGAN, PENGHARGAAN DAN KERJASAMA  
DI BIDANG BUDAYA TAHUN 2020

NO	NAMA	BIDANG SENI / BUDAYA	HADIAH
1	MUHAMMAD YUSRAN	SENIMAN SENIRUPA	Rp. 5.000.000,-
2	DJAHIDIN	PEMERHATI SENI BUDAYA BANJAR	Rp. 5.000.000,-
3	ABDULLAH, SP	PEMERHATI DAN PELAKU SENI TEATER TRADISIONAL	Rp. 5.000.000,-
4	DRS. SIRAJUDDIN, M.ED	SENIMAN MUSIK	Rp. 5.000.000,-
5	DRS. MUKHLIS MAMAN	PEMERHATI SENI BUDAYA BANJAR	Rp. 5.000.000,-
6	ABDUS SUKUR	SENIMAN SASTRA	Rp. 5.000.000,-
7	HERRY PURWANTO	PELESTARI BUDAYA	Rp. 5.000.000,-
8	ERMA NOORMAWATI, S.PD	PELESTARI SENI/PEMBINA TARI	Rp. 5.000.000,-

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
HERMANSYAH